



# BANTUAN HUKUM KEBANGKITAN NUSANTARA PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA



Jakarta, 06 April 2024

Yth. Yang MULIA Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

**DITERIMA DALAM PERSIDANGAN**

DARI: PIHAK TERKAIT

NO. 04-01-03-36 / PMPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Selasa

TANGGAL : 6 Mei 2024

JAM : 07.30 WIB

Hal : Keterangan PIHAK TERKAIT Terhadap Perkara Nomor  
DPRD-XXII/2024 yang Dimohonkan oleh PEMOHON PDIP

**ASLI**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : ANAS URBANINGRUM  
Alamat : Jln. Ki Mangunsarkoso No .16A, Menteng, Jakarta Pusat  
Jabatan : Ketua Umum
2. Nama : SRI MULYONO  
Alamat : Jln. Ki Mangunsarkoso No. 16A, Menteng, Jakarta Pusat  
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Dalam hal ini mewakili **Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)** sebagai Peserta pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk pengisian keanggotaan **DPRD Povinsi Papua Tengah, Dapil Papua Tengah 3.**

berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal **24 April 2024**, memberi kuasa kepada:

1. GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H; (94.20002)
2. RIO RAMABASKARA, S.H., M..H., CPL., CTL; (16.10207)
3. ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H; (16.20097)
4. DIAN FARIZKA, S.H., M.H; (16.02568)
5. MOIN TUALEKA, S.H; (16.00610)
6. WAHYUDI, S.H; (13.00509)
7. THEODORA AMFOTIS, S.H; (21.04106)
8. DANIEL KURNIAWAN, S.H., M.H; (10.01027)
9. RATNA KURNIAWATI, S.H., M.H; (17.01377)
10. YAPITER MARPI, S.Kom., S.H; (18.10181)
11. WINDA SRI WARDANI, S.H., M.Kn; (01.002851)
12. EKA RAHMAWATI, S.H., M.H; (10.00446)
13. WARDA, S.H; (21.10.12.2702)
14. M. SAID RAMADAN NASUTION, S.H; (21.03888)
15. FI'ILI LATUAMURY, S.H; (22.01765)
16. SUDHARMONO K LEWA YUSUF, S.H; (16.10 .11.1336)
17. PRAMITA SANDHI SAID, S.H; (16.02129)
18. I WAYAN SUPADIYASA, S.Sos., S.H., M.Si; (19.04957)

19. SAHAT PARTOGI FRANSISCUS XAFERIUS, S.H; (23.02274)
20. OLOAN MARPAUNG, S.H; (00.13021)
21. DARWIN PANGGABEAN, S.H; (16.00538)

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA** beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoso No. 16A, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT (Bukti PT-1);**

Dalam hal ini memberikan Keterangan PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor **04-01-03-36/PHPU.D-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh PEMOHON PDIP, adalah sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON tidak jelas/kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.1.1. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya telah mendalilkan adanya selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT. Adapun dalil PEMOHON mengenai adanya selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, tetapi tidak diuraikan secara jelas dan rinci apakah selisih suara terjadi pada hasil perolehan suara peserta pemilu calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, atau DPR RI? Menurut PIHAK TERKAIT ketidakjelasan uraian PEMOHON terhadap perolehan suara peserta pemilu terlihat tidak jelas dan diuraikan secara asal -alasan yang menyebabkan uraian tersebut menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). (Vide halaman 15 Bagian I angka 1 pada Permohonan PEMOHON);
- 1.1.2. Bahwa pada penghitungan suara yang menurut PEMOHON benar sebagaimana tabel persandingannya, ternyata setelah dicermati dengan seksama dari keseluruhan tabel-tabel persandingan PEMOHON, maka penghitungan suara yang menurut PEMOHON, ternyata tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), sebagaimana berikut :
  - 1.1.2.1. Pada persandingan Suara Distrik Beoga Dapil 2 pada Tabel 1 Bagian I Hal.15  
PEMOHON mendalilkan pada bagian tabel persandingan

perolehan suara pada C Hasil dan pengurangan serta penambahan suara terjadi pada D Hasil yang mana persandingan suara berdasarkan C hasil sebesar 7.939 suara sedangkan pada D hasil terjadi pengurangan dimana terdapat selisih suara sebanyak 5.525 sehingga PEMOHON hanya memperoleh suara sebesar 2.414.

Berkurangnya suara PEMOHON tersebut tidak dapat dibuktikan karena persandingan perolehan suara yang diajukan oleh PEMOHON hanya didasari pada asumsi semata tidak berdasarkan fakta, sehingga tak terdapat kesesuaian dalil PEMOHON yang mengakibatkan Permohonan PEMOHON menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

- 1.1.3. Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian serta Ketidakjelasan jumlah penghitungan suara, sebagaimana dalil-dalil PEMOHON pada tabel persandingan dan dalil-dalil pada permohonannya, maka sangat patut dipertanyakan apa yang menjadi "Dasar" PEMOHON sehingga mencantumkan perolehan suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT yang demikian di dalam tabel perolehan suaranya? Hal mana tentu saja telah membuat permohonan PEMOHON menjadi Ttdak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
- 1.1.4. Ketidakesuaian antara Posita dan Petitum  
Bahwa uraian PEMOHON pada Hal. 11 tentang Dapil Papua Tengah 3 terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum yang uraian terkait kehilangan suara PEMOHON tidak di jelaskan apakah terjadi untuk kepentingan calon legislatif pada tingkat kabupaten atau calon pada tingkat provinsi karena didalam permohonan sendiri terdapat permohonan pada Hal. 21 poin 5 sehingga terdapat ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum. Ketidakesuaian tersebut mengabitkan permohonan PEMOHON tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)
- 1.1.5. Bahwa permohonan PEMOHON ketidaksesuaian dan ketidakjelasan jumlah penghitungan suara sebagaimana dalil-dalil PEMOHON serta tidak berkesesuaian antara Posita dan Petitum, sehingga menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalam Permohonan PEMOHON khususnya Dapil Papua Tengah 3 terkait proses pleno berjenjang baik D hasil tingkat Distrik/Kecamatan, D hasil tingkat Kabupaten, D hasil tingkat Provinsi, maupun D hasil tingkat Nasional, maka dengan ini PIHAK TERKAIT perlu menjelaskan terkait tahapan Pleno berjenjang yang tidak dapat dilakukan oleh KPU khususnya KPU Kab. Puncak, sebagai berikut:

### 2.1 KRONOLOGIS TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA dan REKAPITULASI PADA LINGKUNGAN KPU Kab. PUNCAK pada PEMILU Tahun 2024 (Bukti PT-2);

Pada hari ini, tanggal Dua Puluh Delapan bulan April 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten puncak menyampaikan Kronologi terkait Tahapan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak untuk Pemilu Tahun 2024, disampaikan kronologi adalah sebagai berikut:

- 2.1.1. Bahwa untuk melaksanakan persiapan pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 3 Februari KPU dengan Frokopimda Kabupaten Puncak menggelar Kesepakatan bersama terkait Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 yang menghasilkan kesepakatan diantaranya :
  - 2.1.1.1. Distribusi Logistik di titik Bandara Sinak terdiri dari: Distrik Sinak, Agandugume, Sinak Barat, Mageabume, Yugumuak, Lambewi, Oneri, Bina, Pogoma, dan Kembru;
  - 2.1.1.2. Distribusi Logistik di titik Bandara Beoga terdiri dari : Distrik Beoga, Wangbe, Beoga Barat, Beoga Timur, Ogamanim,
  - 2.1.1.3. Distribusi Logistik titik Bandara Doufo terdiri dari: Distrik Dervos dan Doufo;
- 2.1.2. Bahwa KPU Kabupaten Puncak melaksanakan Tahapan Pemilihan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Puncak dengan sistem Noken, sebelumnya KPU Kabupaten Puncak telah berkoordinasi dengan Pihak-Pihak Frokompimda Kabupaten Puncak diantaranya, Pj. Bupati, Kapolres, Dandim, untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Kabupaten Puncak telah dilakukan pada tanggal 14 Februari, Pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara berjalan lancar dilaksanakan di Kabupaten Puncak dengan sistem Noken dilakukan di masing-masing Distrik; *(Lampiran Foto)*
- 2.1.3. Bahwa sesuai dengan Program dan Jadwal PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, pada tanggal 15 Februari 2024 s.d.3 Maret 2024 KPU Kabupaten Puncak menunggu hasil rekapitulasi dan Penyerahan Tingkat PPD kepada KPU Kabupaten Puncak;

- 2.1.4. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, Distrik Sinak mengalami kerusakan sehingga menghambat jalannya Rekapitulasi penghitungan suara, sementara Pada tanggal 15 Februari 2024 Distrik Beoga mengalami permasalahan dengan adanya penembakan pesawat di lapangan terbang Beoga sehingga bandara Beoga ditutup untuk penerbangan sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Maka, PPD pada DAPIL 2 dan Komisioner KPU Kabupaten Puncak Koordinator Wilayah DAPIL 2 harus berjalan kaki dari Beoga ke Ilaga dimana hal tersebut merupakan salah satu faktor memperlambat PPD melakukan rekapitulasi Tingkat Distrik; (Bukti Video)
- 2.1.5. Bahwa sampai dengan tanggal 26 Februari 2024 KPU Kabupaten Puncak, hanya menerima 2 (dua) berkas dari 25 (dua puluh lima) Distrik yang masuk dan menyerahkan Rekap hasil rekapitulasi Tingkat Distrik kepada KPU Kabupaten Puncak, maka pada tanggal **27 Februari 2024 KPU Kabupaten Puncak** memberikan Surat Penegasan kepada PPD dengan poin bahwa:
- 2.1.5.1. Penegasan kepada Ketua dan Anggota PPD agar segera menyerahkan Rekapitulasi penghitungan hasil pemilu Tahun 2024 pada tanggal 28 Februari 2024, dan apabila tidak PPD tidak melakukan penyerahan maka akan dilakukan Penarikan Paksa dari Pihak KPU Kabupaten Puncak;
- 2.1.5.2. Pelarangan untuk Ketua dan Anggota PPD agar tidak meninggalkan Kabupaten Puncak terutama di Ilaga sampai dengan selesainya Pleno Tingkat Kabupaten. (Bukti Surat)
- 2.1.6. Bahwa Rapat Pleno Kabupaten Puncak direncanakan akan dilakukan Pada Tanggal 29 Februari s.d. 4 Maret 2024 dilaksanakan di Ilaga Puncak;
- 2.1.7. Bahwa sampai dengan tanggal **29 Maret 2024** KPU Kabupaten Puncak sudah menerima 4 (empat) penyerahan hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik oleh 4 Distrik dari 25 (dua Puluh Lima) Distrik, tidak diketahui secara jelas alasan PPD tidak mengumpulkan hasil penghitungan suara Tingkat Distrik, beberapa diantaranya:
- 2.1.7.1. Anggota PPD mengaku dalam tekanan dari Para Calon Legislatif untuk mengisi model D hasil;
- 2.1.7.2. Kemampuan Anggota PPD dalam berhitung, mengisi jumlah DPT dan suara yang diperoleh pada model excel Model D Hasil masing-masing belum paham, sehingga beberapa PPD datang kesekretariatan KPU Puncak untuk belajar mengisi Model D Hasil Tingkat Distrik;

- 2.1.7.3. Ketua dan Anggota PPD tidak saling kompak sehingga pengisian Model D Hasil terhambat;
- 2.1.7.4. Ketua dan Anggota PPD pada terutama pada 13 (tiga belas) Distrik Beoga Barat, Beoga, Beoga Timur, Wangbe, Ogamanim, Sinak Barat, Sinak Agandugume, Lambewi, Yugumuak, Mageabume, Oneri tidak diketahui keberadaannya, sehingga KPU Kabupaten Puncak tidak dapat mengawasi jalanya pengisian Model D Hasil Tingkat Distrik;
- 2.1.8. Bahwa pada **tanggal 29 Februari 2024** KPU Kabupaten Puncak **tidak** melaksanakan Pleno yang seharusnya di laksanakan pada hari itu, dikarenakan hanya 9 (sembilan) dari 25 (dua puluh lima) PPD telah mengumpulkan hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik kepada KPU, 8 Distrik yang sudah mengumpulkan diantaranya:
- 2.1.8.1. Kembre kumpul tanggal 4 Februari 2024;
- 2.1.8.2. Oneri kumpul tanggal 5 Februari 2024;
- 2.1.8.3. Erelmakawia kumpul tanggal 20 Februari 2024;
- 2.1.8.4. Amungkalpia kumpul tanggal 21 Februari 2024;
- 2.1.8.5. Ilaga Kumpul tanggal 22 Februari 2024;
- 2.1.8.6. Ilaga Utara kumpul tanggal 24 Februari 2024;
- 2.1.8.7. Mabugi kumpul tanggal 25 Februari 2024;
- 2.1.8.8. Gome Utara kumpul tanggal 28 Februari 2024;
- 2.1.8.9. Dervos kumpul tanggal 28 Februari 2024.
- (Bukti BA serah Terima)
- 2.1.9. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024, KPU Kabupaten Puncak membuka Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Puncak, Pukul 12.00 WIT dengan agenda Rapat Pleno Pembukaan oleh Ketua KPU Kabupaten Puncak, Sambutan oleh Pj. Bupati Puncak, Sambutan oleh Kapolres Puncak, dan Sambutan oleh Dandim 1714 Kabupaten Puncak sementara itu Rapat Pleno di skorsing untuk hari itu; (*Lampiran Absen dan Foto*)
- 2.1.10. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024, dan 3 Maret 2024 KPU Kabupaten Puncak tidak melaksanakan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten yang telah di skorsing pada tanggal 1 Maret 2024 dikarenakan masih menunggu penyerahan Rekapitulasi dari 17 (tujuh belas) Distrik;
- 2.1.11. Bahwa sampai dengan tanggal 3 Maret 2024, KPU Kabupaten Puncak telah menerima berkas penyerahan Rekapitulasi ditingkat Distrik sejumlah 12 Distrik, dan 13 (tiga belas) belum menyerahkan dan melakukan rapat pleno

di tingkat kecamatan ,13 (tiga belas) Distrik yang belum mengumpulkan dan melakukan rapat pleno ditingkat kecamatan diantaranya : Distrik Beoga, Beoga Barat, Beoga Timur, Wangbe, Yugumuak, Oganim, Sinak, Sinak Barat, Mageabume, Lambewi, Agandugume, Gome, Omukia;

2.1.11.1. Bahwa 12 (dua belas) Distrik yang telah menyerahkan Rekapitulasi Tingkat Distrik diantaranya: Ilaga, Ilaga Utara, Bina, Mabugi, Gome Utara, Amungkalpia, Oneri, Sinak, Sinak Barat, Dervos, Doufo, Kembru;

2.1.11.2. Bahwa Penyerahan berkas dari PPD kepada KPU Kabupaten Puncak telah dilakukan secara formal dengan bukti penandatanganan oleh KPU Puncak dan PPD BA Serah Terima Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh PPK;

2.1.11.3. Bahwa etelah dicek Kembali C Hasil PPWP, DPR, DPD, DPRD-PROV dan DPRD KAB/KOTA masih kosong dan blm diisi, dari keterangan PPD diinformasikan bahwa :

2.1.11.3.1. Pada Distrik Oneri KPPS tidak sengaja membakar 5 Pemilihan C-dan Salinan (sesuai surat kronologi PPD Distrik Oneri); *Terlampir*

2.1.11.3.2. Pada Distrik Omukia, sampai dengan Rekapitulasi Tingkat PPD Model C-Hasil dan Salinan hilang dengan alasan bahwa C-Hasil dan Salinan tidak dikumpulkan oleh KPPS dan PPS kepada PPD (sesuai Kronologi Panwascam Omukia); *Terlampir*

2.1.11.3.3. Laporan Kehilangan dari Ketua PPD Gome Utara bahwa Model C-Hasil dan Salinan telah hilang;*Lampiran*

2.1.11.3.4. Pada Distrik Gome terjadi keributan sehingga membakar logistic kotak suara, C-Hasil dan Salinan, kotak keranjang; *Lampiran*;

2.1.11.3.5. Pada Distrik Bina C-Hasil dan Salinan dibakar dan sobek pada saat keributan di TPS;*Lampiran*

2.1.12. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2024 Komisioner KPU Kabupaten Puncak bersama Pihak POLRES Puncak melakukan penjemputan paksa kepada 13 (tiga belas) Distrik yang belum menyelesaikan dan menyerahkan hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik penjemputan paksa dilakukan untuk menyelesaikan hasil Rekapitulasi tersebut, namun PPD menghindari dan belum juga menyelesaikan Rekapitulasi dan Pleno ditingkat Distrik, sehingga

Pada tanggal 4 Maret 2024 KPU Kabupaten Puncak menjemput paksa Kembali 13 (tiga belas) PPD yang belum menyerahkan Hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik dalam acara Rapat Pleno lanjutan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Puncak dengan agenda penerimaan berkas dari 13 (tiga belas) Distrik dari Ketua dan Anggota masing-masing Distrik yang bersangkutan, atas penjemputan paksa yang dilakukan di masing-masing Distrik;

- 2.1.13. Bahwa akibat dari terlambatnya PPD dalam melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Tingkat PPD dan belum juga menyerahkan hasil Rekapitulasi Tingkat PPD, KPU Kabupaten Puncak memberikan sanksi kepada Ketua dan Anggota PPD atas kinerja yang buruk dan KPU Kabupaten Puncak telah menerbitkan BA dan SK Penghentian PPD dengan tidak hormat dengan dasar Pasal 43 ayat (4) huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota;

Dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa : “ Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan dengan tidak hormat apabila tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah”;

- 2.1.14. Bahwa berkenaan dengan di atas tugas dan kewajiban PPD Kabupaten Puncak menjadi gugur, dan diambil alih oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak sampai dengan Rekapitulasi hasil Tingkat Distrik berdasarkan Pasal 78 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota;

- 2.1.15. Bahwa sebagai bentuk laporan kepada KPU Provinsi Papua, KPU Kabupaten Puncak melaporkan Kronologi perihal Kronologi belum selesainya Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten di Kabupaten Puncak pada tanggal 04 Maret 2024, dilaporkan bahwa karena keadaan dan kondisi yang dialami KPU Kabupaten Puncak, sehingga jalannya rekapitulasi tidak berjalan normal dan lancar; (*Lampiran Surat*)

2.1.15.1. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024, KPU Kabupaten Puncak melakukan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat PPD lanjutan yang telah di skorsing, agenda Rapat tersebut adalah Pembacaan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pada 12 (Dua Belas) Distrik dari PPD yang sudah menyerahkan hasil

kepada KPU, lalu Rapat Pleno tersebut diskorsing Kembali;  
(*Lampiran Absen dan Foto*)

- 2.1.15.2. Pada tanggal 7 Maret 2024, KPU Kabupaten Puncak **mengirim kronologi atas kejadian keadaan di Kabupaten Puncak kepada KPU** Provinsi Papua, sehingga KPU Kabupaten Puncak tidak dapat melakukan Pleno di Kabupaten Puncak, dan meminta ijin kepada KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan Pleno di Luar KPU Kabupaten Puncak, dan sebelumnya hal tersebut telah dibicarakan dengan pihak Frokopimda Kabupaten Puncak;
- 2.1.15.3. Pada tanggal 8 Maret 2024 KPU Kabupaten Puncak melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik dari 13 (tiga belas) Distrik yang diambil alih oleh Komisioner KPU Kabupaten Puncak, sesuai Pasal 78 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota;
- 2.1.15.4. Pada tanggal 09 Maret 2024 KPU Kabupaten Puncak menutup Rapat Pleno Hasil Penghitungan Suara dengan agenda pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Distrik pada 13 (tiga belas) Distrik oleh masing-masing koordinator DAPIL dan menutup Rapat Pleno Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Distrik di Kabupaten Puncak di Gedung RRI Nabire, dalam hal ini tidak ada saksi yang meminta D.Kejadian Khusus kepada KPU Kabupaten Puncak; (*Lampiran Absen dan Foto*)
- 2.1.15.5. Pada tanggal 14 Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak melaksanakan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten, dengan agenda Rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten dan menutup Rapat Pleno Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Puncak;
- 2.1.15.6. Pada tanggal 15 Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak melaksanakan Rapat Pleno tingkat Provinsi, dengan agenda Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi;
- 2.1.15.7. Bahwa dari kronologis yang disebutkan di atas terdapat beberapa poin penting diantaranya :
  - 2.1.15.7.1. Dalam Tahapan Pemungutan suara menggunakan system Noken tidak ada Daftar Hadir DPT.

2.1.15.7.2. Beberapa Distrik yang tidak menyerahkan C.Hasil,  
C.Hasil Salinan:

DAPIL 1

1. Omukia
2. Gome

DAPIL 2

1. Beoga
2. Beoga Barat
3. Beoga Timur
4. Ogamanim
5. Wangbe

DAPIL 3

1. Yugumuak
2. Sinak
3. Sinak Barat
4. Mageabume

DAPIL 4

1. Kembru
2. Pogoma
3. Bina
4. Oneri (hanya ada 6)

2.1.15.7.3. Tidak ada keberatan atau D.Kejadian Khusus ditingkat Kecamatan dan D. Kejadian khusus tingkat Kabupaten.

- **CATATAN KRONOLOGI SESUAI PELAPORAN PARTAI PAN NOMOR REGISTER 82-01-12-36/PHPU.DPR.D**

2.1.15.8. Bahwa Pelapor dalam Tabel 2 Pelapor membandingkan perolehan suara dengan PAPUA SELATAN maka hal tersebut sudah tidak benar;

2.1.15.9. Hasil Perolehan Suara Formulir D.Hasil Kab/Kota, DPR RI  
Kabupaten Puncak:

No.	Distrik	Perolehan Suara	
		PAN	Nasdem
1.	Ilaga	0	0
2.	Wangbe	0	0
3.	Beoga	0	8.000
4.	Doufo	0	2.373
5.	Pogoma	0	6.438
6.	Sinak	0	8.277
7.	Agandugume	0	2.972
8.	Gome	0	0
9.	Dervos	0	5.719
10.	Beoga Barat	0	0
11.	Beoga Timur	0	0
12.	Ogamanim	0	5.264
13.	Kembru	0	6.982
14.	Bina	0	4.096
15.	Sinak Barat	0	4.625
16.	Mageabume	0	9.889
17.	Yugumuak	0	6.899
18.	Ilaga Utara	0	0
19.	Mabugi	0	0
20.	Omukia	0	10.623
21.	Lambewi	0	3.832
22.	Oneri	0	4.301
23.	Amungkalpia	0	0
24.	Gome Utara	0	5.000
25.	Erelmakawia	0	0
	Total	0	95.290

Bahwa hasil perolehan suara Partai PAN DPR RI Pada Formulir D.Hasil Kab/Ko Kabupaten Puncak memiliki hasil suara 0. Adapun Dalil Pelapor adalah tidak berdasar.

2.1.15.10. Bahwa 13 Distrik yang diambil alih oleh KPU Kabupaten Puncak, pada distrik berikut disebutkan tidak mengumpulkan C.Hasil diantaranya :

2.1.15.10.1. Sinak Barat tidak mengumpulkan C.Hasil dan C.Hasil Salinan;

2.1.15.10.2. Yugumuak tidak mengumpulkan C.Hasil dan C.Hasil Salinan;

2.1.15.10.3. Mageabume tidak mengumpulkan C.Hasil dan C.Hasil Salinan;

2.1.15.10.4. Doufo C.Hasil Partai PAN memperoleh suara 0.

2.1.15.11. Bahwa PEMOHON mendalilkan tidak diberikan C.Hasil Salinan untuk tiap TPS, yang sebenarnya PEMOHON berkedudukan sebagai Saksi Partai dapat memfoto hasil Salinan di tingkat TPS maka hal tersebut tidak dipersoalkan lagi di ranah Mahkamah Konstitusi;

2.1.15.12. Bahwa D.Hasil Distrik yang pelapor mendalilkan, dimana pelapor melalui saksi partai tidak diberikan D.Hasil Distrik tentunya tidak berdasar, sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2024 pada Pasal 21 "PPK memberikan kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan dan Pemantau Pemilu terdaftar untuk mendokumentasikan formulir model:

2.1.15.12.1. D.Hasil Kecamatan-PPWP;

2.1.15.12.2. D.Hasil Kecamatan-DPR;

2.1.15.12.3. D.Hasil Kecamatan-DPD;

2.1.15.12.4. D.Hasil Kecamatan-DPR-PT;

2.1.15.12.5. D.Hasil Kecamatan-DPRD KAB/KOTA

Maka jelas KPU Kabupaten tidak berkewajiban memberikan baik Salinan formulir D.Hasil tingkat kecamatan kepada saksi yang datang;

2.1.16. Uraian kronologis diatas (vide bukti PT-3) jelas menerangkan keadaan sesungguhnya terjadi pada saat pemungutan suara dan rekapitulasi pada lingkungan KPU Kab. Puncak tahun 2024 yang bertolak belakang dengan dalil PEMOHON yang diuraikan di dalam permohonan pada hal. 11 tentang Papua Tengah 3 sehingga dalil permohonan demikian sudah sepatutnya harus di tolak. Oleh karena itu mohon Ketua Majelis yang menangani perkara aquo menolak permohonan PEMOHON secara keseluruhan.

## **2.2 PERSANDINGAN SUARA OLEH PEMOHON TIDAK BERALASAN DAN TIDAK DIDASARI PADA PERISTIWA YANG TERJADI DI DAPIL KABUPATEN PUNCAK**

Bahwa persandingan perolehan suara oleh PEMOHON Dapil Papua Tengah 3 Kab. Puncak untuk keseluruhan Dapil di 25 Distrik telah terjadi peristiwa yang mengarah pada kerusuhan masa menyebabkan tidak terjadi pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi KPU Kab. Puncak sebagaimana diuraikan di atas sangat jelas sehingga tidak mendalilkan persandingan suara PEMOHON dan sepatutnya PIHAK TERKAIT tidak perlu menanggapi dan harus DITOLAK seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang MULIA yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024;

3. Menetapkan perolehan suara oleh PEMOHON sebagaimana persandingan ditolak seluruhnya;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan putusan ini

Atau

Apabila Yang MULIA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**Kuasa Hukum PIHAK TERKAIT  
LBH PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA**


  
GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H.  
  
**PIMPINAN NASIONAL**  
RIO RAMABASKARA, S.H., M.H., CPL., CTL.

  
ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H.

  
DIAN FARIZKA, S.H., M.H.

  
MOIN TUALEKA, S.H.

  
WAHYUDI, S.H.

  
THEODORA AMFOTIS, S.H.

  
EKA RAHMAWATI, S.H., M.H.


  
WINDA SRI WARDANI, S.H., M.Kn.


  
WARDA, S.H.


  
DANIEL KURNIAWAN, S.H., M.H.

  
YAPITER MARPI, S.Kom., S.H.


  
SUDHARMONO K. LEWA YUSUF, S.H.


  
RATNA KURNIAWATI, S.H., M.H.

  
FIKI LATUAMURY, S.H.

  
OLOAN MARPAUNG, S.H.

  
DARWIN PANGGABEAN, S.H.

  
M. SAID RAMADAN NASUTION, S.H.

  
I WAYAN SUPADIYASA., SH, M.Si.

  
PRAMITA SANDHI SAID, S.H.

  
SAHAT PARTOGI FRANSISCUS XAFERIUS, S.H.